



PUTUSAN
Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Musmuliadi Bin Marudin;**
2. Tempat lahir : Gunung Paok;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/31 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gunung Paok Rt 01 Desa Perian Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Edy Wijianto Bin Marto Sarip;**
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/7 Mei 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt 08 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 27 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 27 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk.:PDM-267/SGT/09/2022 tanggal 29 Nopember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I MUSMULIADI Bin MARUDIN** bersama-sama dengan **terdakwa II EDY WIJANTO Bin MARTOSARIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I MUSMULIADI Bin MARUDIN** bersama-sama dengan **terdakwa II EDY WIJANTO Bin MARTOSARIP** masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Warna Biru Nopol KT-8912-RE

Agar dikembalikan kepada terdakwa II EDY WIJANTO Bin MARTOSARIP

- 13 (tiga Belas) Karung Pupuk Jenis Npk.

Agar dikembalikan kepada PT.KAN (Kalimantan Agro Nusantara).

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara:PDM-267/SGT/09/2022 tanggal 15 September 2022 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **Terdakwa I MUSMULIADI Bin MARUDIN** bersama-sama dengan **Terdakwa II EDY WIJANTO Bin MARTOSARIP** pada kurun waktu sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan 12 Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Kebun PT.KAN Afdeling 3 dan Plasma 1 Desa Tepian Makmur Kec.Rantau Pulung Kab.Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang penguasaannya terhadap barang bukan karena kejahatan dalam**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



hal perbarengan beberapa perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada kurun waktu sebagaimana diatas, terdakwa MUSMULIADI Bin MARUDIN yang bertugas sebagai mandor untuk mengawasi kegiatan proning atau pemupukan pada saat ia sedang mengawasi kegiatan pekerjaan pemupukan buah sawir memerintakan kepada beberapa orang yaitu antara lain saksi SAPRUDIN Bin MARUDIN, saksi KHAIRUL FIKRI Bin NURUL AKLI, saksi MIRWAN Bin MISRAN (Alm), saksi FERI Bin MACIH, saksi ABDUL LATIF AL-HASAN Bin MAHMULUDDIN, saksi SUPARDI Bin SELINAH dan saksi HERI Bin BURAN (Alm) untuk mengamankan dan menyembunyikan beberapa karung pupuk untuk disimpan dibawah pelepah sawit usai kegiatan pemupukan telah selesai dan keadaan sudah aman terdakwa MUSMULIADI Bin MARUDIN memerintahkan terdakwa EDY WIJANTO Bin MARTOSARIP untuk membawa pupuk yang sebelumnya disembunyikan tadi, usai sesampainya terdakwa EDY WIJANTO di lokasi dimana pupuk tersebut disembunyikan, terdakwa EDY WIJANTO memerintahkan kepada saksi-saksi sebelumnya tadi dalam kurun waktu bergilir untuk menaikkan pupuk yang sebelumnya disembunyikan ke atas mobil yang terdakwa EDY WIJANTO kendaraai, setelah dimuat terdakwa EDY WIJANTO membawa pupuk-pupuk tersebut keluar dari wilayah tersebt untuk dijual kepada masyarakat antara lain saksi WAYAN ARSE dan saksi SUPARMAN;
- Bahwa para terdakwa baik terdakwa I MUSMULIADI Bin MARUDIN dan terdakwa II EDY WIJANTO Bin MARTOSARIP tidak ada memiliki Sebagian atau seluruhnya dari karung-karung pupuk tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT.KAN mengalami kerugian sebesar Rp. 29.850.000,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Boirin Bin Rasemin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KAN sebagai koordinator satpam;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di salah satu rumah warga di SP 8 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan pupuk awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa banyak pupuk jenis NPK milik perusahaan beredar di masyarakat SP8 Desa Tepian Makmur. Kemudian Saksi melaporkan kepada pimpinan PT. KAN kemudian kami melaksanakan rapat bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 pukul 13.00 Wita Saksi bersama Sdr. Karel dan Personil Polsek Rantau Pulung mendatangi rumah Sdr. Parman di Jalan Nangka Sp 8 Desa Tepian Makmur kemudian kami melihat tumpukan pupuk jenis NPK milik perusahaan PT. KAN. Kemudian kami menanyakan pupuk tersebut dan Sdr. Parman mendapatkan pupuk tersebut dari seorang karyawan PT. KAN yang bernama Sdr. Wiji. Kemudian pupuk tersebut kami hitung ada 25 (dua puluh lima karung). Tidak jauh dari rumah Sdr. Parman kami melihat tumpukan pupuk berada di depan rumah Sdr. Wayan Arse ada 37 (tiga puluh tujuh) karung dan Sdr. Wayan Arse menerangkan pupuk tersebut dari Sdr. Wiji. Kemudian kami langsung mengamankan Sdr. Wiji dan kami melakukan integrasi bahwa Sdr. Wiji mendapatkan pupuk tersebut dari Sdr. Musmuliadi. Dan pada saat itu Sdr. Wiji menerangkan masih menyimpan 13 (tiga belas) karung pupuk;
- Bahwa pupuk yang digelapkan sekitar 75 (tujuh lima) karung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pupuk dari PT. KAN;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa menjual pupuk seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami PT. KAN sekitar Rp.29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan untuk penggelapan pupuk oleh Terdakwa yaitu mobil pick up;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Karel Manik Anak Dari Juanda Manik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KAN sebagai Kepala Tata Usaha di PT. KAN;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian penggelapan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 Wita di salah satu rumah warga di SP 8 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung;
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan pupuk awalnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa banyak pupuk jenis NPK milik perusahaan beredar di masyarakat SP8 Desa Tepian Makmur. Kemudian kami melaksanakan rapat internal terkait hal tersebut. Selanjutnya Saksi bersama Sdr. Boirin dan Personil Polsek Rantau Pulung mendatangi rumah Sdr. Parman kemudian kami melihat tumpukan pupuk jenis NPK milik perusahaan PT. KAN sejumlah 25 (dua puluh lima) karung). Tidak jauh dari rumah Sdr. Parman kami melihat tumpukan pupuk berada di depan rumah Sdr. Wayan Arse ada 37 (tiga puluh tujuh) karung dan Sdr. Parman dan Sdr. Wayan Arse menerangkan pupuk tersebut dari Sdr. Wiji. Kemudian Sdr. Wiji mengakui bahwa pupuk tersebut dijual dan mendapatkan pupuk tersebut dari Sdr. Musmuliadi yang tinggal di mess karyawan PT. KAN;
- Bahwa pupuk yang digelapkan sekitar 75 (tujuh lima) karung;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pupuk dari PT. KAN;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa menjual pupuk seharga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kerugian yang dialami sekitar Rp.29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alat yang digunakan untuk penggelapan pupuk oleh Para Terdakwa yaitu mobil pick up;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Abdul Latif Al – Hasan Bin Mahmulu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di BAP di Kepolisian dan Saksi keterangan Saksi tetap pada BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Adi Putra di bagian proning dan pemupukan yang bermitra dengan PT. Kan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Saksi lupa tanggalnya berapa yang Saksi ingat sekitar bulan Juni 2022 di Afdeling 3 dan di Plasma I PT. KAN Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupatean Kutai Timur;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk NPK Pelangi totalnya 75 (tujuh puluh lima) karung;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Musmuliadi karyawan di CV. Adi Putra bagian Pengawas Proning dan Pemupukan dan Terdakwa Edy Wijianti sebagai sopir antar jemput karyawan;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. KAN dan Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut di Afdeling III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara Terdakwa Musmuliadi memerintahkan Saksi dan teman – teman karyawan CV Adi Putra pada saat Pemupukan di Afdeling 3 dn plasma I untuk menyembunyikan beberapa karung pupuk. Setelah pemupukan selesai kami dijemput oleh Terdakwa Edy Wijianto dan Terdakwa Edy Wijianto memerintahkan saua menaikkan pupuk ke atas mobil yang sudah disembunyikan tersebut. Pada keesokan harinya Terdakwa Musmuliadi memberikan rokok dan gorengan kepada teman teman karyawan CV untuk di nikmati bersama. Terdakwa Musmuliadi memberitahukan kepada kami bahwa rokok dan gorengan yang diberikan adalah hasil penggelapan pupuk yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa Pupuk tersebut milik PT KAN yang digunakan untuk operasional perusahaan atau kebun Saksi dan tidak diperjual belikan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pupuk dari PT. KAN;
 - Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk kepentingan pribadi dan dijual untuk kebutuhan sehari – hari;
 - Bahwa Pada saat itu saya bersama teman – teman tidak ada menanyakan pupuk tersebut mau diapakan dan mau dibawa kemana. Saya hanya menjalankan perintah dari Terdakwa Musmuliadi sebagai Pengawas;
 - Bahwa Para Terdakwa membawa pupuk menggunakan mobil pick up;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan mobil pick up;
 - Bahwa Saksi diperintah mengamankan pupuk oleh Terdakwa Musmuliadi sebanyak 3 (kali) kali, 2 (kali) kali di Afdeling 3, 1 (satu) kali di plasma dan pupuk yang Saksi ambil total 3 (tiga) karung. selebihnya Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.
4. Saksi **Saprudin Bin Marudin**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah di BAP di Kepolisian dan sa Saksi ya keterangan Saksi tetap pada BAP;
 - Bahwa Saksi bekerja di CV. Adi Putra di bagoian proning dan pemupukan yang bermitra dengan PT. Kan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya Saksi lupa tanggalnya berapa yang saya ingat sekitar bulan Juni 2022 di Afdeling 3 dan di Plasma I PT. KAN Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupatean Kutai Timur;
 - Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk NPK Pelangi totalnya 75 (tujuh puluh lima) karung;
 - Bahwa Terdakwa Sdr. Musmuliadi karyawan di CV. Adi Putra bagian Pengawas Proning dan Pemupukan dan Terdakwa Edy Wijianti sebagai sopir antar jemput karyawan;
 - Bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. KAN dan Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut di Afdeling III;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara Terdakwa Musmuliadi memerintahkan Saksi dan teman – teman karyawan CV Adi Putra pada saat Pemupukan di Afdeling 3 dn plasma I untuk menyembunyikan beberapa karung pupuk. Setelah

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



pemupukan selesai kami di jemput oleh Terdakwa Edy Wijianto dan Terdakwa Edy Wijianto memerintahkan saya menaikkan pupuk ke atas mobil yang sudah disembunyikan tersebut. Pada keesokan harinya Terdakwa Musmuliadi memberikan rokok dan gorengan kepada teman teman karyawan CV untuk di nikmati bersama. Terdakwa Musmuliadi memberitahukan kepada kami bahwa rokok dan gorengan yang diberikan adalah hasil penggelapan pupuk yang Para Terdakwa lakukan;

- Bahwa pupuk tersebut milik PT KAN yang digunakan untuk operasional perusahaan atau kebun sawa dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pupuk dari PT. KAN;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk kepentingan pribadi dan dijual untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama teman – teman tidak ada menanyakan pupuk tersebut mau diapakan dan mau dibawa kemana. Saksi hanya menjalankan perintah dari Terdakwa Musmuliadi sebagai Pengawas;
- Bahwa Para Terdakwa membawa pupuk menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Saksi diperintah mengamankan pupuk oleh Terdakwa Musmuliadi sebanyak 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali di Afdeling 3, 1 (satu) kali di plasma dan pupuk yang Saksi ambil total 8 (delapan) karung. selebihnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

5. Saksi **Kahirul Fikri Bin Nurul Akli**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di BAP di Kepolisian dan Saksi keterangan Saksi tetap pada BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Adi Putra di bagian proning dan pemupukan yang bermitra dengan PT. Kan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Saksi lupa tanggalnya berapa yang Saksi ingat sekitar bulan Juni 2022 di Afdeling 3 dan di Plasma I PT. KAN Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Para Terdakwa mengelapkan pupuk NPK Pelangi totalnya 75 (tujuh puluh lima) karung;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Musmuliadi karyawan di CV. Adi Putra bagian Pengawas Proning dan Pemupukan dan Terdakwa Edy Wijianti sebagai sopir antar jemput karyawan;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. KAN dan Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut di Afdeling III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara Terdakwa Musmuliadi memerintahkan Saksi dan teman – teman karyawan CV Adi Putra pada saat Pemupukan di Afdeling 3 dn plasma I untuk menyembunyikan beberapa karung pupuk. Setelah pemupukan selesai kami di jemput oleh Terdakwa Edy Wijianto dan Terdakwa Edy Wijianto memerintahkan saua menaikkan pupuk ke atas mobil yang sudah disembunyikan tersebut. Pada keesokan harinya Terdakwa Musmuliadi memberikan rokok dan gorengan kepada teman teman karyawan CV untuk di nikmati bersama. Terdakwa Musmuliadi memberitahukan kepada kami bahwa rokok dan gorengan yang diberikan adalah hasil penggelapan pupuk yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa pupuk tersebut milik PT KAN yang digunakan untuk operasional perusahaan atau kebun Saksi dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pupuk dari PT. KAN;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk kepentingan pribadi dan dijual untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama teman – teman tidak ada menanyakan pupuk tersebut mau diapakan dan mau dibawa kemana. Saksi hanya menjalankan perintah dari Terdakwa Musmuliadi sebagai Pengawas;
- Bahwa Para Terdakwa membawa pupuk menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Saksi diperintah mengamankan pupuk oleh Terdakwa Musmuliadi sebanyak 4 (empat) kali, 3 (tiga) kali di Afdeling 3, 1 (satu) kali di plasma dan pupuk yang Saksi ambil total 9 (sembilan) karung. selebihnya saya tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **Mirwan Bin Misran Alm**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di BAP di Kepolisian dan Saksi keterangan Saksi tetap pada BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Adi Putra di bagian proning dan pemupukan yang bermitra dengan PT. Kan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Saksi lupa tanggalnya berapa yang saya ingat sekitar bulan Juni 2022 di Afdeling 3 dan di Plasma I PT. KAN Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupatean Kutai Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mengelapkan pupuk NPK Pelangi totalnya 75 (tujuh puluh lima) karung;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Musmuliadi karyawan di CV. Adi Putra bagian Pengawas Proning dan Pemupukan dan Terdakwa Edy Wijianti sebagai sopir antar jemput karyawan;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. KAN dan Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut di Afdeling III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara Terdakwa Musmuliadi memerintahkan Saksi dan teman – teman karyawan CV Adi Putra pada saat Pemupukan di Afdeling 3 dn plasma I untuk menyembunyikan beberapa karung pupuk. Setelah pemupukan selesai kami di jemput oleh Terdakwa Edy Wijianto dan Terdakwa Edy Wijianto memerintahkan Saksi menaikkan pupuk ke atas mobil yang sudah disembunyikan tersebut. Pada keesokan harinya Terdakwa Musmuliadi memberikan rokok dan gorengan kepada teman teman karyawan CV untuk di nikmati bersama. Terdakwa Musmuliadi memberitahukan kepada kami bahwa rokok dan gorengan yang diberikan adalah hasil penggelapan pupuk yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa pupuk tersebut milik PT KAN yang digunakan untuk operasional perusahaan atau kebun Saksi dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pupuk dari PT. KAN;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk kepentingan pribadi dan dijual untuk kebutuhan sehari – hari;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama teman – teman tidak ada menanyakan pupuk tersebut mau diapakan dan mau dibawa kemana. Saksi hanya menjalankan perintah dari Terdakwa Musmuliadi sebagai Pengawas;
- Bahwa Para Terdakwa membawa pupuk menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil pick up
- Bahwa Saksi diperintah mengamankan pupuk oleh Terdakwa Musmuliadi sebanyak 5 (lima) kali, 3 (tiga) kali di Afdeling 3, 2 (dua) kali di plasma dan pupuk yang Saksi ambil total 12 (dua belas) karung. selebihnya saya tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

7. Saksi **Feri Bin Macih**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di BAP di Kepolisian dan Saksi keterangan saya tetap pada BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Adi Putra di bagian proning dan pemupukan yang bermitra dengan PT. Kan;
- Bahwa Saya dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Saksi lupa tanggalnya berapa yang saya ingat sekitar bulan Juni 2022 di Afdeling 3 dan di Plasma I PT. KAN Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupatean Kutai Timur;
- Bahwa Para Terdakwa mengelapkan pupuk NPK Pelangi totalnya 75 (tujuh puluh lima) karung;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Musmuliadi karyawan di CV. Adi Putra bagian Pengawas Proning dan Pemupukan dan Terdakwa Edy Wijianti sebagai sopir antar jemput karyawan;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. KAN dan Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut di Afdeling III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara Terdakwa Musmuliadi memerintahkan Saksi dan teman – teman karyawan CV Adi Putra pada saat Pemupukan di Afdeling 3 dn plasma I untuk menyembunyikan beberapa karung pupuk. Setelah pemupukan selesai kami dijemput oleh Terdakwa Edy Wijianto dan Terdakwa Edy Wijianto memerintahkan Saksi menaikkan pupuk ke atas

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



mobil yang sudah disembunyikan tersebut. Pada keesokan harinya Terdakwa Musmuliadi memberikan rokok dan gorengan kepada teman teman karyawan CV untuk di nikmati bersama. Terdakwa Musmuliadi memberitahukan kepada kami bahwa rokok dan gorengan yang diberikan adalah hasil penggelapan pupuk yang Para Terdakwa lakukan;

- Bahwa pupuk tersebut milik PT KAN yang digunakan untuk operasional perusahaan atau kebun Saksi dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pupuk dari PT. KAN;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk kepentingan pribadi dan dijual untuk kebutuhan sehari – hari.;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama teman – teman tidak ada menanyakan pupuk tersebut mau diapakan dan mau dibawa kemana. Saksi hanya menjalankan perintah dari Terdakwa Musmuliadi sebagai Pengawas;
- Bahwa Para Terdakwa membawa pupuk menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Saksi diperintah mengamankan pupuk oleh Terdakwa Musmuliadi sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali di Afdeling 3, 2 (dua) kali di plasma I dan pupuk yang Saksi ambil total 8 (delapan) karung. selebihnya Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

8. Saksi **Supardi Bin Selinah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah di BAP di Kepolisian dan Saksi keterangan Saksi tetap pada BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Adi Putra di bagian proning dan pemupukan yang bermitra dengan PT. Kan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Saksi lupa tanggalnya berapa yang saya ingat sekitar bulan Juni 2022 di Afdeling 3 dan di Plasma I PT. KAN Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupatean Kutai Timur;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk NPK Pelangi totalnya 75 (tujuh puluh lima) karung;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Terdakwa Sdr. Musmuliadi karyawan di CV. Adi Putra bagian Pengawas Proning dan Pemupukan dan Terdakwa Edy Wijianti sebagai sopir antar jemput karyawan;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. KAN dan Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut di Afdeling III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara Terdakwa Musmuliadi memerintahkan Saksi dan teman – teman karyawan CV Adi Putra pada saat Pemupukan di Afdeling 3 dn plasma I untuk menyembunyikan beberapa karung pupuk. Setelah pemupukan selesai kami di jemput oleh Terdakwa Edy Wijianto dan Terdakwa Edy Wijianto memerintahkan Saksi menaikkan pupuk ke atas mobil yang sudah disembunyikan tersebut. Pada keesokan harinya Terdakwa Musmuliadi memberikan rokok dan gorengan kepada teman teman karyawan CV untuk di nikmati bersama. Terdakwa Musmuliadi memberitahukan kepada kami bahwa rokok dan gorengan yang diberikan adalah hasil penggelapan pupuk yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa pupuk tersebut milik PT KAN yang digunakan untuk operasional perusahaan atau kebun Saksi dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pupuk dari PT. KAN;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk kepentingan pribadi dan dijual untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama teman – teman tidak ada menanyakan pupuk tersebut mau diapakan dan mau dibawa kemana. Saksi hanya menjalankan perintah dari Terdakwa Musmuliadi sebagai Pengawas;
- Bahwa Para Terdakwa membawa pupuk menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Saksi diperintah mengamankan pupuk oleh Terdakwa Musmuliadi sebanyak 6 (enam) kali, 3 (tiga) kali di Afdeling 3, 3 (tiga) kali di plasma I dan pupuk yang Saksi ambil total 12 (dua belas) karung selebihnya saya tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

9. Saksi **Rusnah Bin Amaq Rusnah**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Saksi sudah pernah di BAP di Kepolisian dan Saksi keterangan Saksi tetap pada BAP;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Adi Putra di bagoian proning dan pemupukan yang bermitra dengan PT. Kan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait penggelapan pupuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Saksi lupa tanggalnya berapa yang saya ingat sekitar bulan Juni 2022 di Afdeling 3 dan di Plasma I PT. KAN Desa Tepian Makmur, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupatean Kutai Timur;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk NPK Pelangi totalnya 75 (tujuh puluh lima) karung;
- Bahwa Terdakwa Sdr. Musmuliadi karyawan di CV. Adi Putra bagian Pengawas Proning dan Pemupukan dan Terdakwa Edy Wijianti sebagai sopir antar jemput karyawan;
- Bahwa pupuk tersebut adalah milik PT. KAN dan Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut di Afdeling III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Para Terdakwa mengambil pupuk tersebut dengan cara Terdakwa Musmuliadi memerintahkan Saksi dan teman – teman karyawan CV Adi Putra pada saat Pemupukan di Afdeling 3 dn plasma I untuk menyembunyikan beberapa karung pupuk. Setelah pemupukan selesai kami di jemput oleh Terdakwa Edy Wijianto dan Terdakwa Edy Wijianto memerintahkan Saksi menaikkan pupuk ke atas mobil yang sudah disembunyikan tersebut. Pada keesokan harinya Terdakwa Musmuliadi memberikan rokok dan gorengan kepada teman teman karyawan CV untuk di nikmati bersama. Terdakwa Musmuliadi memberitahukan kepada kami bahwa rokok dan gorengan yang diberikan adalah hasil penggelapan pupuk yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa pupuk tersebut milik PT KAN yang digunakan untuk operasional perusahaan atau kebun Saksi dan tidak diperjual belikan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil pupuk dari PT. KAN;
- Bahwa Para Terdakwa menggelapkan pupuk tersebut untuk kepentingan pribadi dan dijual untuk kebutuhan sehari – hari;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa pada saat itu Saksi bersama teman – teman tidak ada menanyakan pupuk tersebut mau diapakan dan mau dibawa kemana. Saksi hanya menjalankan perintah dari Terdakwa Musmuliadi sebagai Pengawas;
- Bahwa Para Terdakwa membawa pupuk menggunakan mobil pick up;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan mobil pick up;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Musmuliadi Bin Marudin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 1 sudah pernah di BAP di Kepolisian dan Terdakwa 1 tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 di hadirkan di persidangan terkait penggelapan pupuk NPK Pelangi milik PT. KAN yang Terdakwa 1 lakukan bersama Terdakwa 2;
- Bahwa kejadian penggelapan pupuk tersebut pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 di kebun PT. KAN di Afdeling 3 dan plasma 1 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa 1 ambil sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karung dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung;
- Bahwa cara Terdakwa 1 melakukan penggelapan awalnya Terdakwa 1 mengambil pupuk NPK Pelangi milik PT. KAN dengan cara memerintahkan anggota berkerja sebagai pemupuk atau penabur yaitu Sdr. Abdul Latif, Supardi, Mirwan, Heri, Purnawarman, Jumawal, Rusnah, Khairul Fikri, Feri dan Saprudin pada saat jadwal pemupukan untuk mengamankan atau menyembunyikan beberapa karung pupuk dan disimpan di bawah pelepah sawit kemudian Terdakwa 1 memerintahkan Terdakwa 2 yang bekerja sebagai sopir antar jemput karyawan CV Adi Putra untuk membawa pupuk ke atas mobil yang sudah disembunyikan tersebut untuk dibawa keluar dari kebun ke pembeli yang ada di desa tepian untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ada ijin untuk mengambil pupuk tersebut;
- Bahwa keuntungan per karungnya adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dan hasil penggelapan tersebut ada yang Terdakwa 1 berikan uang ke beberapa anggota dan Terdakwa 1 belikan gorengan dan rokok untuk dibagi ke anggota dan sisanya Terdakwa 1 simpan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pupuk masih ada sisa 13 (tiga belas) karung yang belum terjual;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya belum pernah dipenjara;
- Bahwa awalnya bulan April 2022 Terdakwa 1 sedang melaksanakan pengawasan pemupukan yang sedang dikerjakan oleh anggota Terdakwa 1. Kemudian Terdakwa 1 melihat sisa pupuk NPK Pelangi 3 (tiga) karung yang tidak terpakai kemudian Terdakwa 1 bertemu Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 tanya “kalau di jual laku tidak”. Kemudian Terdakwa 2 menjawab “nanti saya jual ke kampung” lalu pupuk tersebut kami naikan ke mobil dan keesokan harinya pupuk tersebut sudah dijual oleh Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 mendapatkan bagian Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan penggelapan pupuk tersebut berlangsung sampai bulan Juli 2022 dengan total 75 (tujuh puluh lima) karung;
- Bahwa Saya bekerja sebagai pengawas di CV Adi Putra untuk mengatur jadwal semua karyawan di bagian proning dan pemupukan yang bermitra dengan PT. Kalimantan Agro Nusantara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Edy Wijianto Als Wiji Bin Martosarip di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 sudah pernah di BAP di Kepolisian dan Terdakwa 2 tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan terkait penggelapan pupuk NPK Pelangi milik PT. KAN yang Terdakwa 2 lakukan bersama Terdakwa 1;
- Bahwa kejadian penggelapan pupuk tersebut pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 di kebun PT. KAN di Afdeling 3 dan plasma 1 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa 2 ambil sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karung dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil pupuk awalnya diperintahkan oleh Terdakwa 1 untuk menjemput karyawan di lokasi kebun yang telah selesai melakukan pemupukan di blok Afdeling 3 Terdakwa 2 bertemu dengan Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada saya “ini ada sisa pupuk 3 karung kira kira kalau dijual laku” tidak kemudian saya jawab “nanti saya carikan pembeli di kampung” lalu pupuk tersebut di naikan anggota ke atas mobil;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ada ijin untuk mengambil pupuk tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan per karungnya adalah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) untuk Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendapatkan Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pupuk Terdakwa 2 jual ke Sdr. Wayan Arse sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung dan Sdr. Suparman sebanyak 25 (dua puluh lima) karung dan pupuk masih ada sisa 13 (tiga belas) karung yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa 2 menjual pupuk tersebut dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 sebelumnya belum pernah dipenjara;
- Bahwa awalnya bulan April 2022 Terdakwa 2 ditelfon Terdakwa 1 untuk jemput kembali karyawan yang telah selesai pekerjaannya pada saat penjemputan Terdakwa 2 bertemu Terdakwa 1 yang sedang melaksanakan pengawasan terhadap anggotanya kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa 2 "ini ada sisa pupuk NPK Pelangi 3 (tiga) karung yang tidak terpakai kalau di jual laku tidak". Kemudian saya menjawab "nanti saya jual ke kampung" lalu pupuk tersebut kami naikan ke mobil dan Terdakwa 2 jual ke Pembeli Sdr. Wayan Arse sebanyak 1 (satu) karung dan Sdr. Suparman sebanyak 2 (dua) karung dan Terdakwa 2 mendapatkan hasil penjualan Rp.690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan ke esokan harinya Terdakwa 1 saya kasih Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) bagian Terdakwa 2. Penggelapan pupuk tersebut berlangsung sampai bulan Juli 2022 dengan total 75 (tujuh puluh lima) karung;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja sebagai supir antar jemput di CV Adi Putra untuk bermitra dengan PT. Kalimantan Agro Nusantara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up warna biru nopol KT-8912-RE;
- 13 (tiga belas) karung pupuk jenis NPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Musmuliadi Bin Marudin dan Terdakwa 2 Edy Wijianto Bin Marto Sarip diamankan sehubungan dengan penggelapan pupuk NPK Pelangi milik PT. Kalimantan Agro Nusantara (KAN);

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 di kebun PT. KAN di Afdeling 3 dan Plasma 1 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Awalnya Terdakwa 1 Musmuliadi yang merupakan mandor yang bertugas mengawasi kegiatan proning atau pemupukan memerintakan kepada Sdr. Saprudin, Sdr. Khairul Fikri, Sdr. Mirwan, Sdr. Feri, Sdr. Abdul Latif Al-Hasan, Sdr. Supardi dan Sdr. Heri untuk mengamankan dan menyembunyikan beberapa karung pupuk untuk disimpan di bawah pelepah sawit usai kegiatan pemupukan telah selesai. Kemudian Terdakwa 1 Musmuliadi menghubungi Terdakwa 2 Edy Wijianto yang merupakan supir antar jemput di CV Adi Putra yang bermitra dengan PT. KAN untuk menjemput karyawan di lokasi kebun yang telah selesai melakukan pemupukan di blok Afdeling 3 lalu Terdakwa 1 Musmuliadi bertanya kepada Terdakwa 2 Edy Wijianto "ini ada sisa pupuk 3 karung kira kira kalau dijual laku" tidak kemudian dijawab Terdakwa 2 Edy Wijianto "nanti saya carikan pembeli di kampung". Kemudian Terdakwa 2 Edy Wijianto membawa pupuk yang sebelumnya disembunyikan tersebut keluar dari wilayah lalu menjual kepada masyarakat;
- Bahwa pupuk NPK Pelangi milik PT. KAN yang diambil dan dijual oleh Terdakwa 1 Musmuliadi Bin Marudin dan Terdakwa 2 Edy Wijianto tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karung dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung dan sudah terjual dengan harga sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per karung ke Sdr. Wayan Arse sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung dan Sdr. Suparman sebanyak 25 (dua puluh lima) karung dan pupuk yang tersisa sebanyak 13 (tiga belas) karung;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 1 Musmuliadi Bin Marudin per karungnya adalah sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa 2 Edy Wijianto sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Musmuliadi Bin Marudin dan Terdakwa 2 Edy Wijianto dalam mengambil dan menjual pupuk tidak ada ijin untuk mengambil pupuk NPK Pelangi milik PT. KAN tanpa ada ijin dari PT. KAN;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT.KAN mengalami kerugian sejumlah Rp.29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang di dalam KUHP tidak memberikan penjelasan mengenai siapa yang dimaksud dengan barang siapa, yang diakui sebagai subjek hukum di dalam Memori Penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) hanyalah orang perorangan dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijk person*) semata. Adapun Majelis Hakim berpandangan “barang siapa” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang di depan persidangan yang mengaku bernama Terdakwa 1 Musmuliadi Bin Marudin dan Terdakwa 2 Edy Wijianto Bin Marto Sarip yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas seseorang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan sehingga menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa menyatakan terpenuhinya subjek hukum “barang siapa” tidak cukup hanya menghubungkan Para Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Para Terdakwa sebagai subjek

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik ataupun unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Para Terdakwa sebagai pelaku delik maka “barang siapa” sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim mempertimbangkan rumusan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adapun caranya adalah bukan karena kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta:

- Bahwa pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 di kebun PT. KAN di Afdeling 3 dan Plasma 1 Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur. Awalnya Terdakwa 1 Musmuliadi yang merupakan mandor yang bertugas mengawasi kegiatan proning atau pemupukan memerintakan kepada Sdr. Saprudin, Sdr. Khairul Fikri, Sdr. Mirwan, Sdr. Feri, Sdr. Abdul Latif Al-Hasan, Sdr. Supardi dan Sdr. Heri untuk mengamankan dan menyembunyikan beberapa karung pupuk untuk disimpan di bawah pelepah sawit usai kegiatan pemupukan telah selesai. Kemudian Terdakwa 1 Musmuliadi menghubungi Terdakwa 2 Edy Wijianto yang merupakan supir antar jemput di CV Adi Putra yang bermitra dengan PT. KAN untuk menjemput karyawan di lokasi kebun yang telah selesai melakukan pemupukan di blok Afdeling 3 lalu Terdakwa 1 Musmuliadi bertanya kepada Terdakwa 2 Edy Wijianto “ini ada sisa pupuk 3 karung kira kira kalau dijual laku” tidak kemudian dijawab Terdakwa 2 Edy Wijianto “nanti saya carikan pembeli di kampung”. Kemudian Terdakwa 2 Edy Wijianto membawa pupuk yang sebelumnya disembunyikan tersebut keluar dari wilayah lalu menjual kepada masyarakat;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk NPK Pelangi milik PT. KAN yang diambil dan dijual oleh Terdakwa 1 Musmuliadi Bin Marudin dan Terdakwa 2 Edy Wijianto tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) karung dengan berat 50 (lima puluh) kg per karung dan sudah terjual dengan harga sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per karung ke Sdr. Wayan Arse sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) karung dan Sdr. Suparman sebanyak 25 (dua puluh lima) karung dan pupuk yang tersisa sebanyak 13 (tiga belas) karung;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa 1 Musmuliadi Bin Marudin per karungnya adalah sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa 2 Edy Wijianto sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 Musmuliadi Bin Marudin dan Terdakwa 2 Edy Wijianto dalam mengambil dan menjual pupuk tidak ada ijin untuk mengambil pupuk NPK Pelangi milik PT. KAN tanpa ada ijin dari PT. KAN;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut PT.KAN mengalami kerugian sejumlah Rp.29.850.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adapun caranya adalah bukan karena kejahatan tetapi karena ada dalam kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan mengenai rumusan “dengan sengaja” dan “melawan hukum” sebagai berikut dibawah;

Menimbang, bahwa dengan sengaja, artinya antara perbuatan/cara Para Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan (keuntungan terhadap sesuatu yang bukan hak) Para Terdakwa secara sadar mengetahui perbuatan tersebut berakibat demikian (buruk, merugikan orang lain, atau zalim) sehingga dapat dipandang terdapat kesengajaan (opzet) yang melandasi perbuatan Para Terdakwa, hal tersebut sebagaimana keterangan Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa mengambil pupuk NPK Pelangi milik PT. KAN tanpa ada ijin dari PT. KAN dengan tujuan agar mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama sehingga telah memenuhi rumusan sebagai adanya penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa telah terpenuhinya seluruh rumusan delik yang merujuk kepada Para Terdakwa sebagai pelaku delik sebagaimana rumusan “barang siapa” maka telah cukup Majelis Hakim menyatakan Terdakwa 1 Musmuliadi Bin Marudin dan Terdakwa 2 Edy Wijianto sebagai subjek hukum melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna biru nopol KT-8912-RE yang telah disita dari Terdakwa 2 Edy Wijianto Bin Martosarip maka dikembalikan kepada Terdakwa 2 Edy Wijianto Bin Martosarip;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) karung pupuk jenis Npk yang telah disita dari Terdakwa 2 Edy Wijianto Bin Martosarip yang merupakan milik PT. KAN (Kalimantan Agro Nusantara) maka dikembalikan kepada PT. KAN (Kalimantan Agro Nusantara);

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. KAN;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Musmuliadi Bin Marudin** dan **Terdakwa 2 Edy Wijianto Bin Marto Sarip** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna biru nopol KT-8912-RE;
Dikembalikan kepada Terdakwa 2 Edy Wijianto Bin Martosarip;
 - 13 (tiga belas) karung pupuk jenis Npk;
Dikembalikan kepada PT. Kalimantan Agro Nusantara (KAN);
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, **Alto Antonio, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Alexander H. Banjarnahor, S.H.**, dan **Nia Putriyana, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 271/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--